



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 412.2/144 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS, DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA, PASAR DAN LUMBUNG DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta penilaian perkembangan Badan Usaha Milik Desa, Pasar dan Lumbung Desa di Kabupaten Purbalingga, di pandang perlu membentuk Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa, Pasar dan Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa, Pasar dan Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

21

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
- b. memfasilitasi pendirian, pengolahan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Lumbung Desa;
- c. melaksanakan pendataan dan klasifikasi Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Lumbung Desa;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

21

- KETIGA : Tim Teknis dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pembina, Tim Teknis, dan Sekretariat Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa, Pasar Desa dan Lumbung Desa Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 412.0/144 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA, TIM TEKNIS DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 BADAN USAHA MILIK DESA, PASAR
 DESA DAN LUMBUNG DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA BADAN USAHA MILIK DESA,
 PASAR DESA DAN LUMBUNG DESA KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil ketua
4.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Kopersai dan UMKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala DINPERTAN Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 412.2/144 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN
 USAHA MILIK DESA, PASAR DESA DAN
 LUMBUNG DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 BADAN USAHA MILIK DESA, PASAR DESA DAN LUMBUNG DESA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Seksi Sumberdaya Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Seksi Deseminasi Informasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Seksi Administrasi Desa pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Seksi Kerjasama dan Kawasan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 412.2/144 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM TEKNIS
DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA BADAN
USAHA MILIK DESA, PASAR DESA DAN
LUMBUNG DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
BADAN USAHA MILIK DESA, PASAR DESA DAN LUMBUNG DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2.	5 (lima) orang Fungsional Umum pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI